



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 127 TAHUN 2020**

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** **DAERAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan guna menyelaraskan pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan pada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur, tugas dan fungsi perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan unsur penunjang urusan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 1. Subbidang Perencanaan; dan
 2. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas :
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Kesejahteraan Masyarakat; dan
 3. Subbidang Pembangunan Manusia.
 - e. Bidang Perekonomian dan SDA, membawahi:
 1. Subbidang Perekonomian;
 2. Subbidang Ekonomi Kreatif; dan
 3. Subbidang Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 1. Subbidang Infrastruktur;
 2. Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 3. Subbidang Kewilayahan.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 1. Subbidang Data, Penelitian dan Pengkajian; dan
 2. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah pemerintahan Kabupaten;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran perencanaan pembangunan daerah pemerintahan Kabupaten;
- c. pengoordinasian, pemaduan, penyelarasan, koreksi dan justifikasi usulan rencana kegiatan program yang diusulkan oleh perangkat daerah sebelum menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. penyusunan dan evaluasi RPJPD, RPJMD berdasarkan visi dan misi Kepala daerah terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. evaluasi rencana strategis perangkat daerah yang disesuaikan dengan RPJMD;
- f. pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan perangkat daerah yang telah dan/atau akan dilaksanakan baik bersumber dari APBD, APBN atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana Operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan sekretariat;
 - c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak;
 - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas :
 - a. merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbagian umum dan kepegawaian;
 - c. melakukan kegiatan surat menyurat;
 - d. melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
 - e. mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik negara;

- f. mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
 - g. mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - i. mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan, LP2P/LHKPN/LHKASN;
 - j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan melaksanakan tugas :
- a. merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbagian perencanaan;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbagian Perencanaan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dilingkungan Subbagian Perencanaan;
 - d. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) unit kerja;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak;
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala Subbagian Keuangan melaksanakan tugas :
- a. menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian keuangan.
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Keuangan;
 - c. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - e. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - c. analisis dan pengkajian kewilayahan;
 - d. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - h. evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - i. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - j. identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - l. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - m. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Kepala Subbidang Perencanaan melaksanakan tugas:
- a. menyusun rencana dan anggaran program/kegiatan pada Subbidang Perencanaan;
 - b. melakukan kajian , analisis, dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - d. mengkoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - e. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
 - f. melakukan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - g. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - h. melakukan kajian, mengkoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah;

- i. melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas :
- a. menyusun rencana dan anggaran program/kegiatan pada Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - c. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - d. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - f. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - g. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - h. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - i. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang

- dikoordinasikan oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbidang Pemerintahan, melaksanakan tugas :
 - a. menyusun rencana dan anggaran program/kegiatan pada Subbidang Pemerintahan;
 - b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pemerintahan;
 - c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang pemerintahan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala Subbidang Kesejahteraan Masyarakat, melaksanakan tugas :
 - a. menyusun rencana dan anggaran program/kegiatan pada Subbidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Kesehatan, Dinas Perberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial;

- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Perberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial;
 - e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Kesehatan, Dinas Perberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial;
 - f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Kesehatan, Dinas Perberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Kesehatan, Dinas Perberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Kesehatan, Dinas Perberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial;
 - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Dinas Kesehatan, Dinas Perberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial;
 - j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala Subbidang Pembangunan Manusia, melaksanakan tugas :
- a. menyusun rencana dan anggaran program/kegiatan pada Subbidang Pembangunan Manusia;
 - b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pembangunan Manusia;
 - c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja; dan

- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pembangunan Manusia; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 12

- (1) Kepala Subbidang Perekonomian melaksanakan tugas :
 - a. menyusun rencana dan anggaran program/kegiatan pada Subbidang Perekonomian;
 - b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Perekonomian;
 - c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perekonomian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Kepala Subbidang Ekonomi Kreatif, melaksanakan tugas :

- a. menyusun rencana dan anggaran program/kegiatan pada Subbidang Ekonomi Kreatif;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Ekonomi Kreatif;
- c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Ekonomi Kreatif; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Kepala Subbidang Sumber Daya Alam, melaksanakan tugas :

- a. menyusun rencana dan anggaran program/kegiatan pada Subbidang Sumber Daya Alam;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Sumber Daya Alam;

- c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Sumber Daya Alam; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14

- (1) Kepala Subbidang Infrastruktur, melaksanakan tugas :
 - a. menyusun rencana dan anggaran program/kegiatan pada Subbidang Infrastruktur;
 - b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Infrastruktur;
 - c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Infrastruktur; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, melaksanakan tugas :
 - a. menyusun rencana dan anggaran program/kegiatan pada Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- h. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala Subbidang Kewilayahan, melaksanakan tugas :
- a. menyusun rencana dan anggaran program/kegiatan pada Subbidang Kewilayahan;
 - b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Kewilayahan;
 - c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan;
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan;
 - e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan;
 - f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan;
 - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan;
 - j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Kewilayahan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. pengkoordinasian penghimpunan Data, Penelitian dan pengkajian;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan penguatan sistem Inovasi daerah dan Teknologi;
 - d. pengkoordinasian Pelaksanaan Pengelolaan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Lembaga;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16

- (1) Kepala Subbidang Data, Penelitian dan Pengkajian mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang, Data, Penelitian dan pengkajian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan dan mengevaluasi rencana dan program kerja Subbidang Data, Penelitian dan pengkajian;
 - c. melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka percepatan pengembangan pembangunan di daerah;
 - d. menghimpun dan mengolah data pembangunan;
 - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian;
 - f. memfasilitasi hasil penelitian dan pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah;
 - g. menyusun laporan hasil penelitian dan pengkajian;
 - h. melaksanakan penyusunan dan penghimpunan data spasial;
 - i. memberikan penugasan dan petunjuk kepada bawahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Subbidang Data, penelitian dan Pengkajian; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala Subbidang Teknologi dan Inovasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang, Teknologi dan Inovasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan dan mengevaluasi rencana dan program kerja Subbidang, Teknologi dan Inovasi;
 - c. memfasilitasi pengembangan teknologi dan hasil Inovasi daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah
 - d. menghimpun dan mengolah data teknologi dan inovasi daerah;
 - e. memantau, evaluasi dan melaporkan penerapan teknologi dan inovasi daerah;
 - f. memberikan penugasan dan petunjuk kepada bawahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Subbidang Teknologi dan Inovasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 19

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN/ESELON

Pasal 23

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pejabat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020**

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

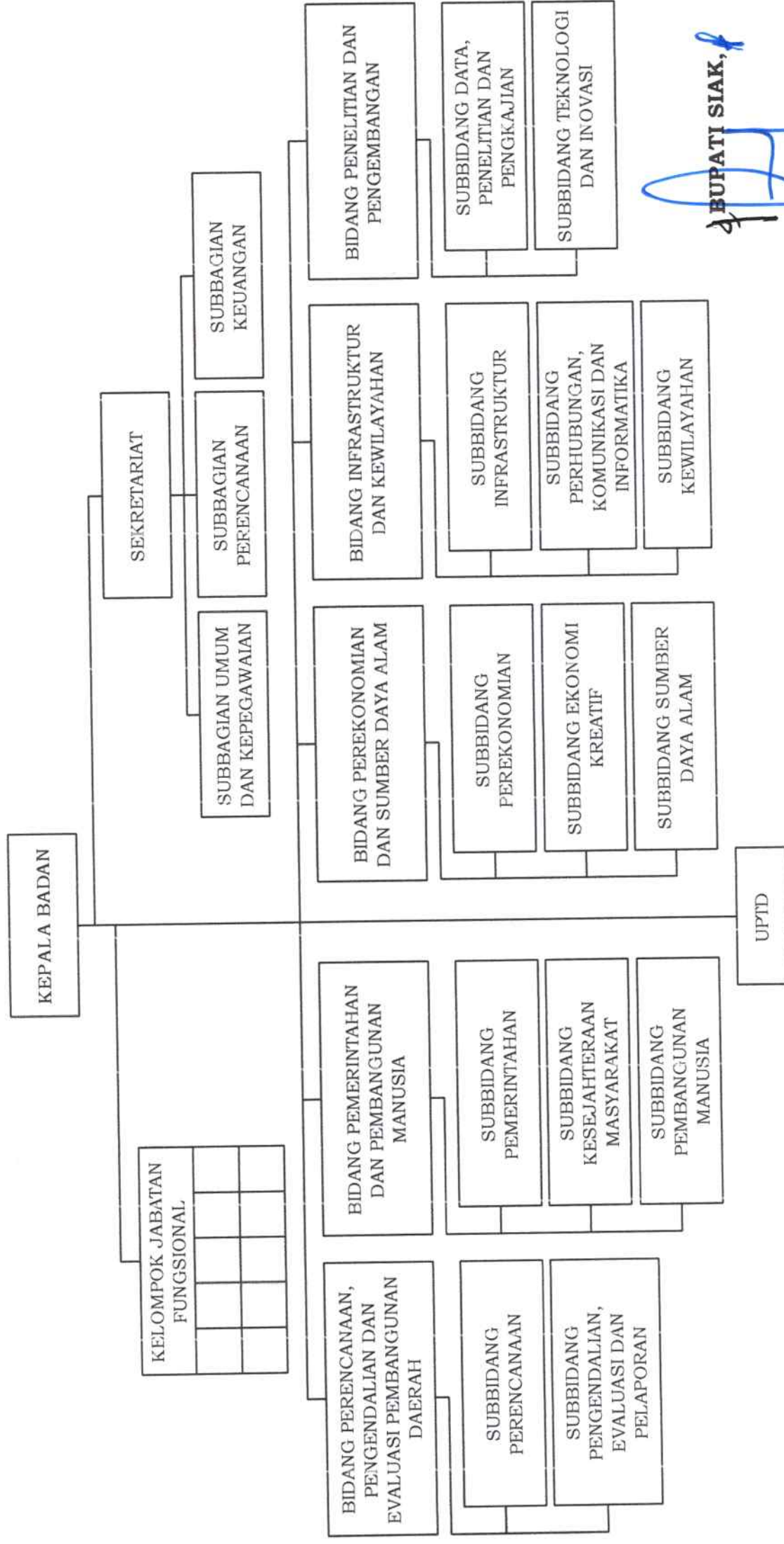
**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 127

PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK



ALFEDRI